



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 493 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM KALURAHAN TIRTONIRMOLO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya Kalurahan sadar hukum dan mengembangkan budaya hukum masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum, perlu dibentuk keluarga sadar hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Keluarga Sadar Hukum Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05.73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Keluarga Sadar Hukum Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri meningkatkan pengetahuan tentang hukum;
- b. secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri berperan aktif dalam penanganan permasalahan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan penanganan/konsultasi hukum; dan
- c. mengikuti pelatihan tenaga penyuluh hukum.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 14 Oktober 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
5. Panewu Kasihan;
6. Lurah Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 493 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM  
KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON  
KASIHAN KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	1. H.M.Marwan MS, S.H. 2. Yeni Ristiana, S.Pd. 3. R. Tomi Kelasworo, A.Md. 4. Muh Amin Shalashani, S.H.I. 5. Wihandari Ismuninggar, S.Pt. 6. Sari Asih	Lurah Tirtonirmolo
2.	Ketua	Bachar Heru Laksono	
3.	Sekretaris	Destrianan Suryawati	
4.	Bendahara	Suparjono, S.Pd.	
5.	Anggota	1. Muhlasin 2. Zazil Rahayuningsish 3. Muntari 4. Mujiyanto 5. Suwardiyar 6. Kristina Widiyastuti 7. Dwi KArtini, S.E. 8. Slamet Haini Saputra 9. Harsih 10. Sulami 11. R. Agus Suryo B 12. Bardi 13. Juminah 14. Agung Santosa 15. Sumarsih 16. Slamet 17. Sri Bujono	

1	2	3	4
		18. Sumartinah 19. Sisti Yatimah 20. Suyatno 21. Rumiya 22. Sigit Nur Wibowo	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH